

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan hidup suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Untuk itu Islam memberikan syarat calon suami harus memiliki kemampuan sebelum melangsungkan perkawinan, seperti diisyaratkan dalam Hadis Nabi Saw. berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah putra Mas'ud Radliyallaahu 'anhu bersabda: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: “Hai pemuda! Apabila diantara kalian telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena kawin itu untuk menutup mata dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu sebagai pemelihara baginya.” Muttafaq Alaihi. (Hadits disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim).<sup>1</sup>

Makna “kemampuan” yang dimaksudkan bersifat luas, mencakup kemampuan ekonomi, sehat jasmani, dan rohani (kematangan emosional), serta pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri. Kemampuan ekonomi erat kaitannya dengan pemenuhan nafkah istri baik makanan, pakaian, dan

---

<sup>1</sup> Alhafizh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (trjmh Moh. Machfudin Aladip) (Semarang: PT Toha Putra Semarang, t.th) hlm. 491

tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya sesuai dengan status sosial suami istri. Kemampuan ekonomi suami diharapkan akan dapat memenuhi hak materi istri sehingga dapat menghindari kekerasan ekonomi dalam rumah tangga terhadap istri. Selaku kepala rumah tangga, suami bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan kebutuhan material istrinya, walaupun istri kaya, kecuali istri merelakan haknya atas nafkah tersebut.

Suami selama dalam masa perkawinan berkewajiban memberi nafkah untuk istrinya, baik dalam bentuk belanja, pakaian dan tempat tinggal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun dalam Hukum Islam. Hal itu diperkuat karena di dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberi kedudukan suami sebagai kepala keluarga, sedangkan dalam Hukum Islam kedudukan suami adalah pemimpin bagi istrinya.

Nafkah merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, khususnya bagi keberlangsungan perkawinan suami istri tersebut. Karena dengan tercukupinya kebutuhan nafkah tersebut maka mereka akan hidup sejahtera dan bisa terhindar dari konflik suami istri akibat masalah kebutuhan ekonomi.

Tetapi walaupun masalah nafkah itu penting bagi kehidupan berumah tangga, tidak jarang pula kita melihat kasus dimana

suami tidak memberikan nafkah kepada istri karena banyak alasan. Sehingga tidak heran jika kita sering melihat banyak istri yang mau bekerja di luar rumah dengan jenis pekerjaan apapun demi mendapatkan uang guna mencukupi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut karena istri tidak menginginkan tidak bisa melanjutkan hidup hanya karena suami yang tidak memberinya nafkah.

Pengabaian nafkah terhadap istri merupakan salah satu masalah yang banyak kita temui dalam kehidupan rumah tangga di masyarakat. Hal tersebut terjadi karena ada beberapa penyebab. Adapun faktor penyebab pengabaian nafkah terhadap istri antara lain:

Pertama, suami memang dalam keadaan tidak mampu memberikan nafkah karena alasan kesulitan dalam segi ekonomi. Ada keadaan dimana dalam kehidupan sehari-hari mungkin saja terjadi suami kehilangan sumber pencahariannya sehingga dia tidak dapat menjalankan kewajibannya itu.

Kedua, suami dalam keadaan sakit, sehingga menghalanginya untuk mencari dan memberikan nafkah untuk istrinya. Hal tersebut tidak bisa dikatakan bahwa suami kikir ataupun malas. Karena dengan keadaan fisik yang tidak memungkinkan untuk bekerja membuat suami terpaksa tidak dapat menjalankan kewajibannya.

Ketiga, karena motivasi suami yang dengan sengaja ingin mendzalimi pihak istri akibat dendam terdahulu. Sehingga disini istri yang banyak menderita akibat perbuatan suami tersebut.

Yang keempat karena kurangnya rasa tanggung jawab suami terhadap istri. Ada suatu keadaan dimana suami sebenarnya mampu untuk memberikan nafkah kepada istri tetapi dia tidak mau melaksanakan kewajibannya tersebut karena pelit. Dikatakan pelit karena suami tersebut mau memberikan nafkah terhadap istri tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga ataupun tidak memberikannya sama sekali.

Dari keempat faktor suami yang mengabaikan nafkah tersebut menyebabkan para istri terpaksa harus bekerja banting tulang sendiri dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan nafkah adalah suatu kewajiban seorang suami terhadap istri yang seharusnya tidak boleh dinafikan.

Perbuatan suami mengabaikan nafkah merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak istri. Kerugian yang pertama adalah istri tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dan kerugian yang kedua adalah istri harus bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal seharusnya kebutuhan istri merupakan kewajiban suami untuk memenuhinya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan tidak didapati istilah nafkah.<sup>2</sup> Tetapi di dalam undang-undang ini sebenarnya mengatur tentang nafkah. Hal tersebut dapat kita lihat di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” .<sup>3</sup>

Sedangkan dalam Hukum Islam, Allah mengatur kewajiban suami memberikan nafkah yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ج</sup>

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang patut”.<sup>4</sup>

Yang dimaksud kata mereka dalam ayat tersebut adalah istri-istri, sedangkan yang dimaksud dengan ayah adalah suami-suami. Ayat tersebut telah menunjukkan secara jelas bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Jika dilihat dari aturan kewajiban suami memberikan nafkah terhadap istri dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, seharusnya tidak ada alasan bagi suami untuk

---

<sup>2</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 411

<sup>3</sup> Abdul Manan dan M.Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 157

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an Dan Terjemahnya Juz 1-Juz 30*, (Jakarta: Duta Surya, 2012), hlm. 4

tidak memberikan nafkah terhadap istri. Karena didalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam tersebut sudah cukup jelas mengatur bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah kepada para istri mereka. Oleh karena itu hendaklah para suami yang mempunyai harta yang cukup untuk menafkahi istri maka berikanlah nafkah tersebut kepada para istri. Apalagi apabila status mereka masih suami istri yang sah, dalam arti istri tersebut tidak ditalak dan juga tidak pula diceraikan. Karena dengan perbuatan suami yang mengabaikan nafkah terhadap istri tersebut dapat mengakibatkan para istri terlantar dan tidak mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.

Dapat dibayangkan betapa berat tugas istri yang harus mencari nafkah sendiri untuk kebutuhan hidup rumah tangganya di zaman sekarang ini tanpa adanya bantuan dari suami. Sedangkan kondisi sosial ekonomi pada masyarakat saat ini banyak yang bersaing satu sama lain, bahkan antar tetangga pun juga bersaing, baik dari segi rumah, gaya hidup, penyajian menu masakan, bahkan uang belanja. Ditambah lagi dengan perkembangan jaman yang semakin maju dan harga kebutuhan sehari-hari pun semakin mahal.<sup>5</sup>

Kenyataan suami mengabaikan nafkah tersebut sering terjadi terutama dalam masyarakat yang kurang pengetahuan

---

<sup>5</sup>Fatihuddin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Sinar Terang, 2006) hlm. 74

tentang bagaimana cara memperoleh suatu hak. Dalam masyarakat seperti itu pihak yang ditelantarkan haknya hanya menyerahkan nasibnya kepada rasa kasihan pihak yang mempunyai kewajiban. Padahal kelalaian seseorang untuk memberikan nafkah kepada pihak yang wajib dinafkahi adalah suatu kejahatan apabila kelalaiannya itu telah menimbulkan madarat pada diri orang yang wajib dinafkahnya, yaitu pihak istri.

Dengan perbuatan suami mengabaikan nafkah istri tersebut tentunya sebenarnya pasti memberatkan pihak istri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Selain itu jika dilihat dari segi mudharatnya, sudah jelas bahwa istrilah yang menjadi pihak yang sangat dirugikan karena tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Seorang istri kebanyakan tidak tahu apa yang bisa dilakukan ketika suami tersebut mengabaikan nafkahnya dan bagaimana akibat hukum bagi suaminya yang telah mengabaikan kewajibannya tersebut menurut undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan aturan agamanya. Mereka cenderung hanya diam menunggu belas kasihan dari orang yang berkewajiban dalam arti suami untuk memberinya nafkah. Oleh karena itu peneliti menganggap penting membahas tentang **AKIBAT HUKUM PENGABAIAN NAFKAH TERHADAP ISTRI MENURUT**

## **UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO. 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM.**

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Hukum Islam?
3. Apa persamaan dan perbedaan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan permasalahan seperti uraian diatas maka tujuan kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Hukum Islam.

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Beranjak dari tujuan penelitian sebagaimana tersebut di atas maka diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat/kegunaan sebagai berikut:

1. Praktis

- a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah, sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

- b. Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian ini, diharapkan sebagai petunjuk tambahan referensi atau acuan serta bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya yang bermaksud mengkaji tema yang sejenis.

- c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat luas lebih memahami ataupun lebih mengetahui bagaimana akibat hukum pengabaian nafkah

terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

## 2. Teoritis

Penelitian ini memberi manfaat teoritis, pengetahuan tentang hukum perkawinan ini yang diperoleh adalah semata-mata untuk menjamin kelangsungan penyelidikan dan ilmiah hukum perkawinan dan untuk memajukan secara terus menerus pengajaran hukum perkawinan khususnya mengenai akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Singkatnya menurut pandangan teoritis ini, “ilmu untuk ilmu”.

## E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan pemahaman dari perbedaan cara pandang terhadap judul yang akan diajukan untuk skripsi ini maka kiranya penulis perlu menampilkan penegasan istilah–istilah dalam judul “Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam”.

### 1. Penegasan secara konseptual:

- a. *Akibat hukum* adalah Akibat yang timbul dari hubungan hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta: 2005), hlm. 24.

- b. *Pengabaian nafkah* peneliti belum menemukan, tetapi peneliti menemukan dalam arti perkata, yaitu *pengabaian* dan *nafkah*. *Pengabaian* berasal dari kata *abai* yang artinya tidak dipedulikan, lalai memandang rendah, tidak mengindahkan melalaikan, menyianyikan, tidak memperdulikan, membiarkan terlantar, tidak memegang teguh.<sup>7</sup> Sedangkan *nafkah* adalah belanja untuk hidup sebagai pendapatan, uang, dan belanja dari suami yang diberikan kepada isteri.<sup>8</sup>
- c. *Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* adalah Undang-undang Perkawinan Nasional. Undang-Undang tersebut diundangkan pada tanggal 2 Januari tahun 1974 dan berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober tahun 1975. Dengan demikian Undang-Undang perkawinan Nasional berlaku untuk semua Warga negara di seluruh wilayah Indonesia, Undang-Undang ini berusaha menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan Hukum Perkawinan yang berlaku untuk semua golongan dalam masyarakat dan sekaligus telah memberi landasan Hukum Perkawinan Nasional.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 8.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 289.

<sup>9</sup> <https://blog.djarumbeasiswaplus.org/galangputra/2014/10/24/makalah-prinsip-uu-no-1-tahun-1974-tentang-perkawinan>, diakses 26 Februari 2015

d. *Hukum Islam* adalah kaidah, asas, prinsip, atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, hadist Nabi SAW, pendapat sahabat, tabi'in, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat islam.<sup>10</sup>

## 2. Penegasan secara operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan *Akibat Hukum Pengabaian Nafkah Terhadap Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam* adalah kajian literer yang di dalamnya membahas tentang akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Hukum Islam serta persamaan dan perbedaan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

## F. Kajian Terdahulu

Sejauh ini penulis belum menemukan penelitian secara khusus yang membahas tentang akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam. Kebanyakan penelitian yang ada hanya

---

<sup>10</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid IV, cetakan I.(Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 1281.

mengkaji tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengabaian nafkah saja. Berikut tulisan ilmiah yang penulis temukan:

*“Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan (Studi Kasus)”*, skripsi Noni Eka S dari UIN Malang. Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang faktor-faktor kelalaian tanggung jawab suami meliputi tidak adanya nafkah untuk keluarga serta bagaimana upaya seorang istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama adanya kelalaian tanggung jawab suami dan dampak apa saja yang ditimbulkan ketika terjadi gugat nafkah madliyah tanpa adanya perceraian karena kelalaian tanggung jawab suami di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan.<sup>11</sup> Yang membedakan dalam penelitian ini adalah dalam skripsi tersebut dalam melakukan penelitian dengan meneliti obyek secara langsung dan penelitian terbatas hanya permasalahan di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang membahas secara umum dan tidak terbatas pada satu tempat yang

---

<sup>11</sup> Noni Eka S, *Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Madliyah Tanpa Adanya Perceraian di RT.02 RW.02 Kelurahan Bugulkidul Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan (Studi Kasus)*, (skripsi Fakultas Syariah, UIN Malang, 2010), dalam <http://lib.uin-malang.ac.id>, diakses 27 februari 2015

terjadi permasalahan tersebut, yaitu meneliti dengan menggunakan bahan-bahan pustaka dan dengan tetap memasukan permasalahan pengabaian yang terjadi dimasyarakat sebagai data pendukung. Selain itu skripsi tersebut lebih membahas tentang dampak yang ditimbulkan ketika terjadi gugat nafkah madliyah tanpa adanya perceraian karena kelalaian tanggung jawab suami, sedangkan dalam penelitian ini lebih membahas tentang akibat hukum yang harus diterima suami istri tersebut atas masalah pengabaian nafkah menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

*“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen Tahun 2007)”*, skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oleh Mohammad Ilhamuna (2010). Adapun hasil peneitian dalam penelitian ini menurut pandangan hukum Islam terhadap pengabaian nafkah sebagai alasan perceraian adalah terhadap suami yang tidak mampu memberikan nafkah istri bisa: Membebaskan diri suaminya dari kewajiban memberi nafkah. Istri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama apabila keadaan yang ada dalam taklik talak benar-benar terjadi.<sup>12</sup> Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam skripsi tersebut lebih membahas tentang putusan Pengadilan Agama Kebumen terhadap perkara

---

<sup>12</sup> Mohammad Ilhamuna, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengabaian Nafkah Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kebumen Tahun, 2007)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/3526>, diakses pada tanggal 27 Februari 2015.

pengabaian nafkah dalam pandangan hukum islam, sedangkan dalam penelitian ini membahas secara umum tentang akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam, dengan mengumpulkan data yang berkaitan dari buku-buku dan lain sebagainya dengan metode dokumentasi.

*“Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Dalam Kasus Perceraian (Studi Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor: 006/Pdt.G2011/PA.SAL)”*, skripsi oleh Aang Setiawan dari STAIN Salatiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan perceraian disebabkan percekocokan atas dasar suami tidak menafkahi dapat dipakai untuk mengajukan permohonan bercerai di Pengadilan Agama. Ketentuan dalam Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa suami telah melanggar shigot taklik talak yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Dalam pertimbangan hukumnya hakim akan menilai apakah perkawinan telah menjadi retak berdasarkan bukti-bukti, saksi-saksi serta keyakinan hakim mengenai keadaan perkawinan tersebut.<sup>13</sup> Yang membedakan dalam penelitian ini, yaitu dalam skripsi tersebut lebih meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara

---

<sup>13</sup> Aang Setiawan , *Ketidakmampuan Suami Memberi Nafkah Dalam Kasus Perceraian (Studi Analisis Terhadap Keputusan Pengadilan Agama Salatiga Nomor : 006/Pdt.G2011/PA.SAL)*, (*Skripsi*, Jurusan Syariah, STAIN Salatiga, 2012), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/4332/1/BAB%20I,V.pdf> , diakses pada tanggal 27 Februari 2015

perceraian akibat ketidakmampuan suami memberikan nafkah dalam suatu putusan di Pengadilan Agama Salatiga. Sedangkan dalam penelitian ini lebih umum melihat tentang akibat hukum yang ditimbulkan dari pengabaian nafkah tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

*“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian Dimasa Krisis Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul 2008-2009)”*, skripsi disusun oleh Joko Santosa dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitian terhadap perkara kurang terpenuhinya nafkah bukan merupakan alasan primer dalam perceraian. Adapun pertimbangan hakim dalam memutuskan atau menyelesaikan perkara tersebut dikembalikan kepada ketentraman, keharmonisan, dan kebahagiaan dalam membangun rumah tangga sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai.<sup>14</sup> Perbedaan dengan penelitian ini yaitu dalam skripsi tersebut mengkaji tentang tinjauan hukum islam saja terhadap masalah kurang terpenuhinya nafkah sebagai alasan perceraian dan tidak mengkaji dalam tinjauan hukum positif, terutama tinjauan Undang-Undang Perkawinan. Sedangkan dalam

---

<sup>14</sup> Joko Santosa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian Dimasa Krisis Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Bantul 2008-2009)*, (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2010), dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/4332/1/BAB%20I.V.pdf>, tidak diterbitkan, diakses 27 februari 2015

penelitian ini membahas tentang akibat yang ditimbulkan terhadap pengabaian nafkah dalam tinjauan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Jadi, dari berbagai penelitian maupun karya tulis yang penulis temukan belum ada yang secara spesifik yang membahas tentang akibat hukum pengababaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian tentang akibat hukum pengabaian nafkah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam yang dilakukan ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hampir semua penelitian memerlukan studi pustaka. Walaupun sering dibedakan antara riset kepustakaan dan riset lapangan, keduanya tetap memerlukan penelusuran pustaka. Perbedaan utamanya hanya terletak pada fungsi, tujuan dan atau kedudukan studi pustaka dalam masing-masing riset tersebut. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian,

mempertajam metodologi atau memperdalam kajian kajian teoritis. Riset pustaka dapat sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya tanpa melakukan riset lapangan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan mencari data-data dari buku yang membahas tentang akibat hukum pengabaian nafkah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan akibat hukum pengabaian nafkah menurut Hukum Islam, sekaligus yang membahas tentang persamaan dan perbedaan akibat hukum pengabaian nafkah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>16</sup> Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan dan lain-lain bahan tertulis) juga

---

<sup>15</sup>Kementrian Agama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung, *Pedoman Penyusunan Sekripsi*. (Tulungagung: STAIN Tulungagung Pers, 2012), hlm. 27.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 13

melihat kasus-kasus yang berkembang dimasyarakat sebagai bahan pelengkap. Metode pendekatan ini akan dipraktekkan dengan meneliti data atau bahan-bahan pustaka yang ada dan didalamnya membahas data yang berkaitan tentang akibat hukum pengabaian nafkah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan akibat hukum pengabaian nafkah menurut Hukum Islam, sekaligus yang membahas tentang persamaan dan perbedaan akibat hukum pengabaian nafkah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis dan juga komparasi. Deskriptif analitis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>17</sup> Metode penelitian ini akan diterapkan dengan cara membahas mengenai masalah akibat hukum pengabaian nafkah menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

---

<sup>17</sup>Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 223.

dan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Hukum Islam.

Sedangkan yang dimaksud dengan metode komparasi dalam penelitian ini adalah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk mencari persamaan yang prinsipil dan perbedaannya yang juga prinsipil, setelah hal itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional, kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau paling tidak, diambil salah satu pendapat paling kuat.<sup>18</sup> Metode komparasi ini akan diterapkan dalam penelitian ini dengan cara membandingkan antara persamaan dan perbedaan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan menurut Hukum Islam.

#### 4. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah merupakan subyek dimana data dapat diperoleh atau dihimpun.<sup>19</sup> Sedangkan sumber data penelitian ini dapat digolongkan menjadi dua: yaitu terdiri atas sumber data primer dan sekunder.<sup>20</sup>

##### a. Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti, (atau petugas-petugasnya) dari

---

<sup>18</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 236.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 114

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 50

sumber pertama.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Sumber data primer yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sedangkan sumber data dalam Hukum Islam antara lain Ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan nafkah, hadis-hadis tentang nafkah dan pendapat para ulama fiqih yang membahas tentang akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penunjang penelitian.<sup>22</sup> Sumber data sekunder yaitu buku-buku pendukung diantaranya: buku-buku diperoleh dari buku-buku pustaka, artikel, famflet, tulisan, koran dan yang terkait dengan obyek penelitian yaitu akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan menurut Hukum Islam.

Adapun beberapa buku yang peneliti gunakan antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>21</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodeogi penelitian*. (Jakarta; Rajawali Grafindo Persada, 1998), hlm.84

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm.185.

2. Buku yang berjudul *Al-Fiqh Ala Madzahib al-Arba'ah*, karya Abdurrahman al-Jaziri.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya berkaitan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka diterapkan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Ahmad Tanzeh, dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.<sup>24</sup>

Diantara dokumen yang peneliti gunakan adalah Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Alqur'an dan hadist, ijihad, pendapat para sahabat dan lain-lain yang membahas tentang akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri.

#### 6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis seperti disarankan oleh data.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodelogi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 112

<sup>24</sup>Ahmad Tanzeh, *Metodelogi Penelitian Praktis*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hlm. 30

<sup>25</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosada, 2000), hlm. 189.

Sedangkan metode yang dipakai dalam menganalisa data agar diperoleh data yang memadai dan valid adalah dengan menggunakan analisa sebagai berikut:

a. Content Analysis

*Content Analysis* (analisis isi) menurut Guba dan Lincoln yang dikutip dalam bukunya Lexy J. Moleong mendefinisikan *Content Analysis* adalah “teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalaui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis”.<sup>26</sup> Dalam aplikasinya data yang diperoleh akan diklasifikasikan berdasarkan *dikotomi* rumusan masalah, selanjutnya data akan di urai secara objektif dan sistematis sehingga menemukan karakteristik pesan yang dimaksud. Yaitu pesan tentang akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam.

b. Comparatif Analysis

Metode Comparatif Analysis adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaanya yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 220

kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.<sup>27</sup>

Dalam penelitian ini, penulis akan mencari dan membandingkan sumber data yang digali dari berbagai sumber yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas dan utuh terkait akibat hukum pengabaian nafkah dalam dua persepektif sudut pandang. Yakni sudut pandang Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maupun dalam persepektif Hukum Islam.

c. Critic Analysis

*Critic Analysis* adalah sebuah usaha untuk menilai sumber-sumber data yang diperoleh melalui kritik eksternal dan internal sehingga diperoleh fakta-fakta yang sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>28</sup>

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini secara khusus mengikuti kaidah penulisan ilmiah yang menjadi panduan baku pedoman penyusunan skripsi IAIN Tulungagung dan metode ilmiah secara umum. Adapun penulisannya sendiri akan dibagi menjadi lima bab

---

<sup>27</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 216.

<sup>28</sup>Eros Rosinah, *Gerakan Donghak (Suatu Kajian Sosio Historis Gerakan Sosial Petani di Korea Pada 1894-1895)*, (Universitas Pendidikan Indonesia: Tidak di Terbitkan, 2013), hlm. 22.

yang mana pada setiap bab ada pembagian sub bab masing-masing dengan penjelasan.

BAB I: Pendahuluan, dengan sub bab: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, dengan sub bab: hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974.

BAB III: akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Hukum Islam, dengan sub bab: hak dan kewajiban suami istri menurut Hukum Islam, nafkah dalam Hukum Islam, akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Hukum Islam.

BAB IV: analisis dengan sub bab: analisis akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan, analisis akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Hukum Islam, persamaan dan perbedaan akibat hukum pengabaian nafkah terhadap istri menurut Undang-Undang Perkawinan dan menurut Hukum Islam.

BAB V: adalah sebagai penutup, pembahasan dengan memberikan kesimpulan, dan saran dan dihalaman terakhir akan dilampirkan daftar rujukan dan lampiran lainnya.